

RANCANGAN PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR... TAHUN...  
TENTANG  
HUKUM ACARA PERDATA

I. UMUM

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia serta menjamin warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam rangka pembangunan di bidang hukum, perlu melanjutkan usaha peningkatan pembinaan hukum nasional untuk pembaharuan hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang dalam masyarakat, termasuk pembaharuan Hukum Acara Perdata.

Sesuai dengan urgensi pembentukannya secara filosofis, sosiologis, yuridis, Undang-undang tentang Hukum Acara Perdata diarahkan untuk mampu memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, melindungi hak asasi manusia, mampu memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak asasi dan kewajiban. Mengingat banyak pihak yang berkepentingan didalam Undang-Undang Hukum Acara Perdata maka Undang-Undang harus mampu membawa misi keadilan hukum bagi semua pihak dan tentu saja tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, adat yang manapun.

Asas-asas pada dasarnya yang berlaku dalam bidang Hukum Acara Perdata telah diperkenalkan oleh van Boneval Faure pada tahun 1873 dalam bukunya *Het Nederlandse Burgerlijke Procesrecht*. Sejak tahun 1970-an dikenal istilah Asas-asas Umum Peradilan yang Baik (*Algemene beginselen van beherlijkrechtspraak*) atau Asas-asas Hukum Acara yang Baik

(Algemene beginsle behoorlijk procesrecht).

Hukum pada dasarnya harus sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang bersangkutan. Sampai saat ini masih banyak peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda.

Peraturan peninggalan Pemerintahan Hindia Belanda salah satunya adalah Hukum yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa keperdataan, yaitu Hukum Acara Perdata seperti, *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* – S. 1941 No. 44 untuk Jawa – Madura, *Rechtsreglement Buitengeweten (RBG)* – S. 1927 No. 277 untuk luar Jawa – Madura. Hukum Acara Perdata ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dewasa ini, sehingga tidak dapat menampung berbagai perkembangan hukum.

Perkembangan masyarakat yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi, menuntut adanya Hukum Acara Perdata yang dapat mengatasi persengketaan di bidang perdata dengan cara yang efektif dan efisien sesuai dengan asas sederhana, mudah, dan biaya ringan.

Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu antara lain terdapat dalam:

1. *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*;
2. *Het Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBG)*;
3. *Reglement op de Burgelijke Rechtsvordering voor Europeanen (RV)*;
4. Buku IV *Burgerlijk Wetboek (BW)* tentang Pembuktian dan Daluwarsa;
5. *Reglement op het houden der Registers van den Burgerlijke stand voor Europeanen*;
6. *Reglement Burgerlijke Stand Christen Indonesisch*;

7. Reglement op het houden der Register van den Burgerlijke stand voor de Chineezzen;
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir Undang Undang Nomor 3 tahun 2009;
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
12. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; dan
13. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura sebagaimana terdapat dalam Het Herziene Indonesisch Reglement dan Rechtsreglement Buitengewesten yang masih berlaku sampai saat ini.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu disusun Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Nasional yang komprehensif, bersifat kodifikasi maupun unifikasi, sehingga dapat menampung perkembangan dan kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan memperhatikan prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang berlaku.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “cap jari” adalah cap dari salah 1 (satu) jari.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ” organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat” misalnya Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) untuk kepentingan pelestarian lingkungan hidup dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk kepentingan perlindungan konsumen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan ”tindakan hukum tertentu” antara lain, meminta penghentian kegiatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan/atau permintaan maaf.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ”terdaftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat terdaftar pada Pemerintah Kabupaten/Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tidak merugikan Tergugat” adalah Tergugat diberi waktu yang cukup untuk menyusun jawaban.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “jawaban pertama” adalah jawaban terhadap perkara yang disidangkan kemudian.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Daftar perkara dibuat secara terpisah untuk Gugatan dan untuk Permohonan, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan besarnya uang muka biaya perkara berdasarkan sifat perkara dan jarak antara Alamat Tempat Tinggal para pihak yang dipanggil dengan Pengadilan tempat persidangan dilakukan.

Para pihak yang dipanggil meliputi pihak yang berperkara, Pemohon, saksi, ahli, dan juru bahasa.

Ayat (5)

Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "biaya selain biaya perkara" antara lain, biaya pemeriksaan setempat dan biaya pemeriksaan daktiloskopi. Dalam hal perkara disidangkan oleh Hakim tunggal, yang dimaksud Ketua Majelis adalah Hakim yang menyidangkan perkara tersebut.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

#### Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Pengaturan waktu paling lambat 3 (tiga) Hari dimaksudkan agar pihak yang berperkara memperoleh kepastian mengenai waktu dimulainya persidangan atas Gugatan atau Permohonan yang diajukan.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan "tanpa hal tersebut perlu nyata dalam hukum" adalah hakim yang memeriksa perkara tidak perlu bukti bahwa panggilan yang telah disampaikan oleh juru sita melalui Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain telah

diteruskan atau tidak diteruskan kepada pihak yang bersangkutan. Hakim hanya mendasarkan pada bukti penyampaian panggilan kepada yang bersangkutan melalui Lurah atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “setiap tingkat pemeriksaan” adalah tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah notaris, camat, atau Hakim.

Ayat (8)

Apabila tidak ada Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia maka dapat dimintakan pengesahan di Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia terdekat.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah

pimpinan kementerian/lembaga atau pihak lain yang mengemban kepentingan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “bukti mengenai kedudukannya sebagai pengurus” antara lain, Surat Keputusan sebagai pengurus dari badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Ayat (1)

Pihak yang berperkara diperintahkan untuk hadir sendiri di persidangan, supaya Hakim mendapatkan kejelasan mengenai suatu hal atas perkara yang sedang diperiksa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Penghentian pemeriksaan pokok perkara dimaksudkan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu masalah penyangkalan sehingga Hakim dapat bekerja secara efektif dan efisien serta dapat dicegah adanya pembatalan suatu Putusan Pengadilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “tidak terbuka upaya hukum apapun” adalah tidak terbuka upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa untuk memberikan suatu penegasan bahwa putusan Pengadilan



Tinggi merupakan putusan yang bersifat final.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Dalam hal terdapat pilihan Alamat Tempat Tinggal, Gugatan diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal pilihan, Alamat Tempat Tinggal, atau Tempat Kediaman Tergugat.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “alamat tempat kedudukan” adalah alamat kedudukan kantor pusat atau kantor perwakilan badan hukum tersebut sesuai yang tercatat dalam anggaran dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemanggilan ahli waris dari Tergugat yang meninggal dunia tanpa menyebutkan identitas ahli waris yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “Undang-Undang menentukan lain”, misalnya, perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan ke Pengadilan Niaga.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan sita jaminan oleh Pengadilan Tinggi dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benda yang disita mudah rusak”, misalnya, buah-buahan, makanan, obat-obatan, atau barang yang mempunyai batas kadaluarsa untuk dikonsumsi.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal tanah tersebut telah bersertifikat, pendaftaran dilakukan di instansi yang tugas dan wewenangnya di bidang pertanahan, sedangkan tanah yang belum bersertifikat pendaftaran dilakukan di Kantor Kelurahan, Kantor Desa, atau yang disebut dengan nama lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Dalam hal tersita tidak hadir atau menolak untuk menandatangani berita acara penyitaan, maka ketidakhadiran atau penolakan tersebut dimuat dalam berita acara.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Pemegang hak tanggungan dan hipotek tidak dapat melakukan perlawanan pihak ketiga karena bukan pemilik benda.

Dalam hal tanah yang disita, bukti kepemilikan harus berupa sertifikat hak milik atas namanya, sertifikat hak guna usaha, hak guna bangunan, sertifikat hak pakai atas tanah negara atas namanya. Tidak termasuk didalamnya hak sewa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu Gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas, dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral, ketertiban umum, atau keamanan nasional, dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat Pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau jika persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “pengeledahan” mencakup pengeledahan badan dan barang yang dibawa oleh yang bersangkutan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

Pasal 75  
Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Ayat (1)

Gugatan rekonvensi merupakan Gugatan balik yang diajukan oleh Tergugat konvensi hanya terhadap Penggugat konvensi.

Dalam perkara bantahan atau perlawanan tidak dapat diajukan Gugatan rekovensi oleh terbantah atau terlawan.

Ayat (2)

Antara Gugatan rekonvensi dan Gugatan konvensi tidak harus ada hubungan dan merupakan Gugatan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu dalam hal Gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, Gugatan rekonvensi tetap diperiksa dan tidak dengan sendirinya dinyatakan tidak diterima. Terhadap putusan konvensi dan rekonvensi dapat diajukan banding secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) Hari, Hari pengucapan atau pemberitahuan putusan tidak dihitung dan apabila hari terakhir tenggang waktu tersebut adalah hari libur, maka dihitung hari berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “utang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya, dalam perjanjian jual beli pembeli tidak membayar harga barang yang disepakati atau penjual tidak menyerahkan barang yang sudah disepakati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerusakan barang yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa mobil, mobil dikembalikan dalam keadaan rusak, tidak seperti dalam keadaan ketika diserahkan oleh pemilik kepada penyewa.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cedera badan pribadi yang timbul berdasarkan perjanjian” misalnya, penyewa kamar hotel mengalami kecelakaan dalam penggunaan fasilitas hotel sebagai akibat kelalaian pihak hotel tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembatalan perjanjian” adalah pembatalan perjanjian secara sepihak yang bertentangan dengan syarat sahnya suatu perjanjian atau berdasarkan cedera janji.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “bukti yang bersifat memaksa” adalah bukti yang mengikat kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Pasal 103  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, misalnya, ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pasal 104  
Cukup jelas.

Pasal 105  
Cukup jelas.

Pasal 106  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “salinan surat milik kedua belah pihak” adalah salinan surat yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 107  
Cukup jelas.

Pasal 108



Apabila yang bersangkutan tidak memiliki tangan, maka cap jari yang dimaksud adalah cap jari kaki.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Akta yang diperlakukan sebagai akta otentik, misalnya, akta yang dibuat tidak oleh atau tidak di hadapan Pejabat Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “di muka pengadilan” adalah dalam persidangan perkara yang bersangkutan.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal akta otentik tersebut berkaitan dengan dokumen perusahaan yang wajib disimpan oleh pimpinan perusahaan telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya, maka

untuk menyatakan bahwa salinan pertama dan salinan lengkap dari suatu akta otentik yang wajib disimpan tersebut telah sesuai dengan aslinya, cukup berdasarkan berita acara pengalihan dokumen perusahaan yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan yang bersangkutan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “salinan lain dari suatu akta”, antara lain, “hasil cetak” dari dokumen perusahaan yang telah dialihkan ke dalam mikrofilm atau media lainnya. Dalam hal dokumen asli telah dimusnahkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, maka Hakim memerintahkan supaya berita acara pengalihan dokumen sebagai legalisasi terhadap dokumen tersebut diajukan ke persidangan.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Ayat (1)

Jauhnya Alamat Tempat Tinggal pejabat tersebut ditentukan oleh fakta mengenai jarak tempuh perjalanan dan kesulitan transportasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 122

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan Hakim mengenai jumlah biaya pemeriksaan yang dibayar kepada pejabat yang berwenang memeriksa surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 tentang kesesuaian surat dengan aslinya atau tidak, berpedoman kepada asas penyelenggaraan peradilan dengan biaya murah.

Pasal 123

Ayat (1)

Pemeriksaan tentang keaslian surat dimintakan kepada Kepala

Kepolisian yang daerah hukumnya meliputi yurisdiksi Pengadilan tersebut.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 124

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “telah terjadi peristiwa”, misalnya, telah terjadi jual beli, perjanjian, atau meninggal dunia.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 125

Cukup jelas.

#### Pasal 126

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “peristiwa yang saksi alami” adalah segala fakta, peristiwa, atau hal-hal yang dilihat, didengar, dirasa atau diraba sendiri oleh saksi.

Apa yang bersangkutan dengar atau yang bersangkutan ketahui dari orang lain yang merupakan penyaksian dengan pendengaran (*testimonium de auditu*) yaitu keterangan yang bersangkutan dengar dari orang lain, tidaklah berharga sebagai kesaksian, melainkan hanya sebagai bahan menyusun persangkaan atau untuk melengkapi keterangan dari saksi yang dapat dipercayai oleh Hakim.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 127

Cukup jelas.

#### Pasal 128

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Jika saksi bertempat tinggal di luar daerah hukum Pengadilan yang memeriksa perkara, maka Pengadilan di Alamat Tempat Tinggal saksi dapat diminta untuk memaksa saksi datang menghadap kepadanya untuk diadakan pemeriksaan. Berita acara hasil pemeriksaan dikirimkan kepada Hakim semula yang memeriksa perkara tersebut untuk dibacakan dalam sidang berikutnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas.

#### Pasal 129

Huruf a

Ketentuan tidak boleh memberi kesaksian dimaksudkan untuk mencegah mereka memberikan keterangan palsu di persidangan atau terpaksa memberikan keterangan yang tidak benar disebabkan hubungan keluarga yang dekat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

#### Pasal 130

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kedudukan perdata” adalah perkara yang menyangkut kedudukan sipil (*statuta personalia*) dari pihak yang bersangkutan, antara lain, perkara tentang kelahiran, asal usul keturunan, perkawinan, perceraian, dan kematian. Berdasarkan ketentuan ini maka bagi orang yang disebut dalam Pasal 125 huruf a dapat didengar sebagai saksi dalam persidangan mengenai perkara kedudukan perdata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

#### Pasal 131

Cukup jelas.

#### Pasal 132

Cukup jelas.

#### Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Ayat (1)

Saksi yang dikenakan paksa badan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 140

Saksi yang "sedang sakit" dalam ketentuan ini dapat diminta memberikan keterangan di tempat yang bersangkutan berada jika menurut keterangan dokter diperbolehkan untuk memberikan keterangan tersebut.

Yang dimaksud dengan "karena hal lain dengan alasan yang sah", antara lain, saksi dalam tahanan atau sedang menjalani hukuman.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pertanyaan yang bersifat menjerat dan mengarahkan" adalah, antara lain, pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga saksi cukup disuruh menjawab "ya" atau "tidak" saja.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perantara” adalah penerjemah keterangan mengenai kesaksian dari saksi yang bisu tuli dan tidak dapat baca tulis.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah sehat secara jasmani dan rohani.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan bahwa keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan obyektif.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Yang dimaksud dengan “persangkaan berdasarkan Undang-Undang” adalah kesimpulan berdasarkan Undang-Undang dan kejadian yang nyata atau telah terbukti kebenarannya untuk menentukan suatu kejadian lain yang belum terbukti, misalnya, dengan telah adanya 3 (tiga) kuitansi terakhir, maka dianggap pembayaran sebelumnya sudah dilunasi.

Yang dimaksud dengan “persangkaan Hakim” adalah kesimpulan yang ditarik oleh Hakim berdasarkan kejadian yang nyata atau telah terbukti kebenarannya untuk menentukan suatu kejadian lain yang belum terbukti, misalnya, seorang laki-laki dan seorang wanita yang bukan suami isteri telah terbukti kebenarannya menginap dalam satu kamar satu tempat tidur maka mereka dianggap telah melakukan perzinahan.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Ketentuan ini untuk menjaga kebebasan Hakim agar tetap obyektif dalam melakukan penilaian suatu persangkaan.

Pasal 152  
Cukup jelas

Pasal 153  
Cukup jelas.

Pasal 154  
Cukup jelas.

Pasal 155  
Cukup jelas.

Pasal 156  
Cukup jelas.

Pasal 157  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Dalam hal perkara diperiksa oleh Hakim tunggal, maka Hakim tersebut dibantu oleh panitera persidangan mendatangi pihak yang bersangkutan untuk mengambil sumpahnya.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 158  
Ayat (1)  
Dalam hal perkara diperiksa oleh Hakim tunggal maka Hakim yang bersangkutan dengan dibantu oleh panitera persidangan melakukan pemeriksaan setempat.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 159  
Cukup jelas.

Pasal 160  
Cukup jelas.

Pasal 161  
Cukup jelas.

Pasal 162  
Cukup jelas.

Pasal 163  
Ayat (1)  
Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan para pihak

mengajukan kesimpulan sebelum Hakim menutup persidangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 164  
Cukup jelas.

Pasal 165  
Cukup jelas.

Pasal 166  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas

Huruf k  
Yang dimaksud dengan “diputus” adalah diputus dalam musyawarah majelis Hakim.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)



Yang dimaksud dengan “anggota yang pangkatnya paling tinggi” adalah anggota Hakim yang mempunyai pangkat golongan/ruang paling tinggi.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 167

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “berkepentingan”, antara lain, untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

#### Pasal 168

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan terhadap isi suatu Putusan Pengadilan, agar pihak yang dimenangkan perkaranya tidak dirugikan oleh pihak lawan dengan cara mengulur-ulur waktu.

#### Pasal 169

Cukup jelas.

#### Pasal 170

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “biaya kepaniteraan” adalah biaya administrasi kepaniteraan yang diperlukan dalam penyelesaian perkara yang bersangkutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biaya tindakan pengadilan lainnya” antara lain, biaya delegasi, biaya pemeriksaan surat di laboratorium kriminal Kepolisian.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas

Pasal 173

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tanda tangan saksi yang bersangkutan tercantum dalam berita acara sidang pada Hari yang bersangkutan memberikan kesaksian dan dilakukan setelah berita acara sidang tersebut dibacakan dihadapan saksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 174

Penggantian ketua majelis karena sesuatu hal pada saat pemeriksaan suatu perkara dapat terjadi dalam persidangan. Dalam hal demikian ketua majelis digantikan oleh yang lain. Jika terjadi pergantian ketua sidang, agar pemeriksaan tersebut tidak terputus dan merupakan satu pemeriksaan berkesinambungan, maka sebelum sidang dimulai isi berita acara persidangan harus dibacakan terlebih dahulu oleh ketua majelis yang baru.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Putusan dan penetapan Pengadilan yang bertujuan mengatur jalannya pemeriksaan atau membagi beban pembuktian dapat dimohonkan banding, tetapi berkas perkara banding tersebut harus dikirim bersama-sama dengan berkas putusan akhir dalam perkara tersebut, karena pada dasarnya merupakan satu perkara secara keseluruhan.

Pasal 177

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penghitungan tenggang waktu dalam hal para pihak tidak hadir

dalam sidang pada waktu putusan diucapkan, dimulai pada hari berikut setelah pemberitahuan putusan tersebut disampaikan kepadanya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Cukup jelas.

Pasal 180

Ayat (1)

Pencabutan Permohonan banding tidak perlu mendapat persetujuan pihak lawan.

Ayat (2)

Pemberian waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari adalah dalam rangka lebih mempercepat proses perkara tersebut. Sedangkan pengiriman surat pencabutan kepada Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk karena Pengadilan yang mengadili perkara masih terkait sampai perkara tersebut sudah selesai.

Ayat (3)

Surat pencabutan Permohonan banding tersebut harus resmi dan Permohonan tersebut harus dibuat surat penetapannya oleh Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk untuk itu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Ayat (1)

Biaya perkara yang diputus dalam pemeriksaan banding meliputi pula biaya perkara pada tingkat pertama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 185  
Cukup jelas.

Pasal 186  
Cukup jelas.

Pasal 187  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “kepentingan hukum” adalah dalam putusan yang dimohonkan kasasi terdapat kesalahan penerapan hukum yang merugikan kepentingan negara akan tetapi para pihak tidak mengajukan kasasi.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Yang dimaksud dengan “tidak boleh merugikan pihak yang berperkara” ialah tidak menunda pelaksanaan dan tidak mengubah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk para pihak.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 188  
Cukup jelas.

Pasal 189  
Cukup jelas.

Pasal 190  
Cukup jelas.

Pasal 191  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari” adalah dihitung setelah kontra memori kasasi yang terakhir diterima.  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 192  
Cukup jelas.

Pasal 193  
Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "2 (dua) pengadilan yang berbeda dalam 1 (satu) lingkungan peradilan yang sama" misalnya, pengadilan niaga dan pengadilan hubungan industrial yang sama-sama berada di bawah lingkungan Pengadilan Negeri.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "kapal" adalah kapal laut dan pesawat terbang.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "surat bukti baru yang bersifat menentukan" adalah surat bukti yang telah ada pada waktu perkara diperiksa di pengadilan tingkat pertama tetapi pada waktu itu tidak atau belum dapat ditemukan dan jika surat bukti tersebut diajukan pada pengadilan tingkat pertama, putusan pengadilan tersebut akan berbeda.

Surat bukti yang dibuat setelah dijatuhkan putusan pada pengadilan tingkat pertama tidak termasuk pengertian "bukti baru yang bersifat menentukan" dalam Pasal ini.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 199  
Cukup jelas.

Pasal 200  
Cukup jelas.

Pasal 201  
Cukup jelas.

Pasal 202  
Cukup jelas.

Pasal 203  
Ayat (1)  
Ketentuan ini dimaksudkan agar termohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawaban atau tanggapan atas Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Jika Permohonan Peninjauan Kembali tersebut masih kurang lengkap atau tidak jelas, hal tersebut tidak dapat dilengkapi atau dijelaskan lebih lanjut dengan surat menyurat atau dengan cara apapun kepada Mahkamah Agung.

Pasal 204  
Cukup jelas.

Pasal 205  
Cukup jelas.

Pasal 206  
Cukup jelas.

Pasal 207

Cukup jelas.

Pasal 208

Cukup jelas.

Pasal 209

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan” adalah eksekusi.

Pasal 210

Cukup jelas

Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212

Cukup jelas.

Pasal 213

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sita pelaksanaan putusan” adalah sita eksekusi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Dalam hal tersita menolak menandatangani berita acara penyitaan, berita acara tersebut ditandatangani oleh pegawai kelurahan/ pemerintahan desa, atau yang disebut dengan nama lain.

Ayat (8)

Jika sebelumnya dalam perkara tersebut diletakkan sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga maka sita jaminan tersebut karena hukum menjadi sita pelaksanaan putusan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 214

Cukup jelas.

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Ayat (1)

Larangan ini dimaksudkan untuk melindungi pihak Pemohon atau yang dimenangkan agar tidak dirugikan oleh pihak tersita.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Pengumuman lelang oleh Kantor Lelang Negara atau Pengadilan sebelum lelang dilakukan, dimaksudkan agar lelang dilaksanakan di muka umum secara jujur dan adil serta untuk melindungi kepentingan pihak ketiga atau pihak lain apabila di antara barang yang akan dilelang adalah miliknya sehingga dalam kesempatan tersebut yang berkepentingan dapat mengajukan perlawanan atau verzet ke Pengadilan.

Tenggang waktu 8 (delapan) Hari dianggap cukup untuk memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk mengetahui isi pengumuman tersebut.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat bukti penunjukan sebagai pembeli lelang” adalah berita acara lelang.

Pembeli lelang yang telah memenuhi kewajibannya dengan menunjukkan bukti pembayaran lunas atas pembelian barang sitaan melalui Kantor Lelang Negara atau melalui Pengadilan berupa berita acara lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah semua orang yang menempati atau menguasai barang yang disita atas izin tersita.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pembeli yang sah” adalah pihak yang membeli sebelum barang, tanah, bangunan, atau tanah beserta



segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut disita.  
Yang dimaksud dengan “penyewa yang sah” adalah pihak yang menyewa sebelum barang, tanah, bangunan, atau tanah beserta segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut disita.

#### Pasal 222

##### Ayat (1)

Penyatuan berita acara atas 2 (dua) atau lebih Permohonan pelaksanaan putusan terhadap orang atau badan hukum dimaksudkan agar di antara para kreditor tidak ada yang dirugikan jika seandainya dari hasil penjualan barang yang tersita tidak mencukupi untuk pelunasan utang tersita.

##### Ayat (2)

Penetapan cara pembagian uang hasil lelang di antara para kreditor harus didasarkan atas perbandingan jumlah piutang yang menjadi hak para kreditor.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 223

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga yang mendapat izin” dalam ketentuan ayat ini tidak termasuk penyewa atau pembeli yang sah.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 224

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pemilik sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1).  
Perlawanan atau verzet oleh Tergugat tersita atau pihak ketiga dapat dilakukan selama masa penyitaan berlangsung dan jika barang yang disita telah dilelang atau diserahkan kepada kreditor maka perlawanan tersebut tidak dapat diterima.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pengadilan yang diminta bantuannya” adalah Pengadilan yang melaksanakan penyitaan dan bukan yang memerintahkan.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

##### Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 225

Ayat (1)

Jika Permohonan tersebut diajukan secara lisan maka Permohonan tersebut harus dicatat.

Ayat (2)

Ketua Pengadilan menetapkan besarnya nilai perbuatan sebesar jumlah yang dimohon atau kurang daripada itu.

Pasal 226

Cukup jelas.

Pasal 227

Ayat (1)

Asli akta pengakuan utang yang dibuat (minuta akta), disimpan oleh notaris sebagai arsip, dan salinan akta pengakuan utang yang dipegang oleh debitor tidak memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". Hanya salinan pertama akta pengakuan utang yang dipegang oleh kreditor yang memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" yang mempunyai kekuatan eksekutorial .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Ayat (1)

Ditentukannya tuntutan hak dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) merupakan nilai minimum yang pada umumnya diperjanjikan oleh para pihak.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pemeriksaan perkara biasa di Pengadilan" adalah bahwa proses atau acaranya berlaku ketentuan acara seperti pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 231

Cukup jelas.

Pasal 232

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “biaya perkara” adalah:

- a. biaya kepaniteraan dan materai yang diperlukan;
- b. biaya saksi, biaya ahli, dan biaya ahli bahasa yang diperlukan termasuk biaya penyumpahan;
- c. biaya pemeriksaan di tempat lain, selain pemeriksaan di ruang sidang dan biaya lain yang diperlukan bagi pemutusan perkara atas perintah Hakim atau Hakim ketua sidang; dan
- d. biaya petugas yang ditugaskan untuk melakukan panggilan, pemberitahuan, dan lain-lain perintah pengadilan berkenaan dengan perkara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 233

Cukup jelas.

Pasal 234

Cukup jelas.

Pasal 235

Cukup jelas.

Pasal 236

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “daftar ringkas mengenai harta kekayaan” adalah catatan mengenai jenis dan jumlah harta kekayaan dari seseorang disertai taksiran harganya, yang berada dalam penguasaan Balai Harta Peninggalan.

Pasal 237

Cukup jelas.

Pasal 238

Cukup jelas.

Pasal 239

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah saksi dalam memberikan kesaksian.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Permohonan tetap diputus walaupun pihak lawan tidak hadir asal telah dipanggil secara sah. Hal ini di samping untuk memenuhi prosedur acara perdata dan administrasi, juga untuk menjaga autentisitas kesaksian.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 240

Cukup jelas.

Pasal 241

Cukup jelas.

Pasal 242

Cukup jelas.

Pasal 243

Ayat (1)

Ketentuan mengenai kehadiran atau keterwakilan para pihak dimaksudkan untuk menentukan nilai/tingkat kesaksian dalam suatu pembuktian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 244

Yang dimaksud dengan “saksi pihak” adalah saksi yang akan menjadi pihak atau lawan dalam suatu perkara.

Pasal 245

Cukup jelas.

Pasal 246

Cukup jelas.

Pasal 247

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “warisan lain yang jatuh padanya” adalah dapat berupa warisan yang didapat dari beberapa pewaris.

Pasal 248

Cukup jelas.

Pasal 249

Cukup jelas.

Pasal 250

Cukup jelas.

Pasal 251

Cukup jelas.

Pasal 252

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “barang” meliputi baik barang yang berada di dalam rumah maupun di luar rumah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 253

Cukup jelas.

Pasal 254

Cukup jelas.

Pasal 255

Cukup jelas.

Pasal 256

Setelah adanya putusan ketua Pengadilan maka ketua Pengadilan menunjuk juru sita untuk melaksanakan pengangkatan.

Pasal 257

Cukup jelas.

Pasal 258  
Cukup jelas.

Pasal 259  
Cukup jelas.

Pasal 260  
Cukup jelas.

Pasal 261  
Cukup jelas.

Pasal 262  
Cukup jelas.

Pasal 263  
Cukup jelas.

Pasal 264  
Cukup jelas.

Pasal 265  
Cukup jelas.

Pasal 266  
Cukup jelas.

Pasal 267  
Cukup jelas.

Pasal 268  
Cukup jelas.

Pasal 269  
Cukup jelas.

Pasal 270  
Cukup jelas.

Pasal 271  
Cukup jelas.

Pasal 272  
Cukup jelas.

Pasal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Yang dimaksud dengan "tanah" adalah tanah saja dan/atau tanah berikut benda yang berkaitan dengan tanah.

Yang dimaksud dengan "tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" adalah penjualan yang dilakukan di bawah tangan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah atau penjualan umum melalui lelang.

Pasal 276

Cukup jelas.

Pasal 277

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dalam hal tertentu" misalnya terdapat kebutuhan yang mendesak untuk memenuhi biaya hidup, biaya kesehatan, atau biaya pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pasal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Dalam ketentuan ini seluruh ahli waris harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang bersangkutan dan disaksikan oleh Lurah atau Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain serta diketahui Camat dari

Kelurahan/Desa dan kecamatan tempat tinggal yang meninggal.  
Bagi ahli waris yang berlaku hukum waris lainnya, misalnya Warga Negara Indonesia yang dahulu disebut golongan timur asing bukan Tionghoa, harus dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh Balai Harta Pengadilan.

Surat keterangan ahli waris harus menyebutkan kedudukan masing-masing ahli waris dalam hubungan keluarga dengan yang telah meninggal dan dimintakan penetapan Pengadilan.

Pasal 284

Cukup jelas.

Pasal 285

Cukup jelas.

Pasal 286

Cukup jelas.

Pasal 287

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tempat harta peninggalan terbuka” adalah domisili terakhir dari pewaris.

Pasal 288

Terhadap penjualan saham yang dicatat di bursa efek berlaku ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

Pasal 289

Pengadilan memerintahkan Balai Harta Peninggalan dengan penetapan pengadilan.

Pasal 290

Cukup jelas.

Pasal 291

Cukup jelas.

Pasal 292

Cukup jelas.

Pasal 293

Cukup jelas.

Pasal 294

Cukup jelas.



Pasal 295  
Cukup jelas.

Pasal 296  
Cukup jelas.

Pasal 297  
Cukup jelas.

Pasal 298  
Cukup jelas.

Pasal 299  
Yang dimaksud dengan “pos” adalah jenis penerimaan atau pengeluaran dalam pembukuan.

Pasal 300  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan “menitipkan uang dan/atau barangnya kepada Pengadilan” adalah konsinyasi.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 301  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Ketentuan ini merupakan suatu utang yang digantungkan pada suatu syarat.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 302  
Cukup jelas.

Pasal 303  
Cukup jelas.

Pasal 304  
Cukup jelas.

Pasal 305  
Cukup jelas.

Pasal 306  
Cukup jelas.

Pasal 307  
Cukup jelas.

Pasal 308  
Cukup jelas.

Pasal 309  
Pemohon sita sering disebut juga orang yang meletakkan sita.

Pasal 310  
Cukup jelas.

Pasal 311  
Cukup jelas.

Pasal 312  
Cukup jelas.

Pasal 313  
Cukup jelas.

Pasal 314  
Cukup jelas.

Pasal 315  
Cukup jelas.

Pasal 316  
Cukup jelas.

Pasal 317  
Cukup jelas.

Pasal 318  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan “barang bernilai lainnya” antara lain,

tentiem (keuntungan tahunan).  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 319  
Cukup jelas.

Pasal 320  
Cukup jelas.

Pasal 321  
Cukup jelas.

Pasal 322  
Cukup jelas.

Pasal 323  
Cukup jelas.

Pasal 324  
Cukup jelas

Pasal 325  
Cukup jelas.

Pasal 326  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)

Panggilan ini dilakukan oleh juru sita dengan cara penyampaian surat panggilan yang tanda terimanya ditandatangani oleh yang dipanggil.

Pasal 327  
Cukup jelas.

Pasal 328  
Cukup jelas.

Pasal 329

Cukup jelas.

Pasal 330

Cukup jelas.

Pasal 331

Cukup jelas.

Pasal 332

Cukup jelas.

Pasal 333

Cukup jelas.

Pasal 334

Cukup jelas.

Pasal 335

Cukup jelas.

Pasal 336

Cukup jelas.

Pasal 337

Cukup jelas.

Pasal 338

Ayat (1)

Penggunaan kata “wajib” pada ayat ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan bahwa pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran harga pembelian atau konsinyasi. Pembayaran harga pembelian tidak boleh melebihi waktu 8 (delapan) Hari.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 339

Cukup jelas.

Pasal 340

Ayat (1)

Mengenai penentuan “keterbelakangan mental atau sakit jiwa” didasarkan atas keterangan ahli ilmu jiwa atau dokter yang berwenang.

Ayat (2)

Jaksa mengajukan Permohonan berdasarkan surat Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama negara sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 341

Yang dimaksud dengan “orang yang akan ditempatkan di bawah pengampunan” adalah Alamat Tempat Tinggal, alamat Tempat Kediaman, atau tempat yang bersangkutan dirawat.

Pasal 342

Cukup jelas.

Pasal 343

Cukup jelas.

Pasal 344

Cukup jelas.

Pasal 345

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “orang yang berkepentingan” adalah istri, suami, atau anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau garis samping sampai derajat ketiga dari orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya tersebut.

Yang dimaksud dengan “Pengadilan yang berwenang” adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi Alamat Tempat Tinggal terakhir dari orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya.

Ayat (2)

Pembuatan berita acara penyegelan dan daftar harta kekayaan dimaksudkan untuk mencegah agar harta kekayaan orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya tersebut tidak dikuasai oleh orang yang tidak berkepentingan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 346

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pengumuman melalui surat kabar harian dilakukan dalam surat kabar harian yang terbit di wilayah Alamat Tempat Tinggal terakhir orang yang meninggalkan Alamat Tempat Tinggalnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 347

Cukup jelas.

Pasal 348

Cukup jelas.

Pasal 349

Cukup jelas.

Pasal 350

Cukup jelas.

Pasal 351

Cukup jelas.

Pasal 352

Cukup jelas.

Pasal 353

Cukup jelas.

Pasal 354

Cukup jelas.

Pasal 355

Yang dimaksud dengan "Hukum Acara Perdata" adalah Het Herziene Indonesische Reglement (Staatsblad 1941:44) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, Het Rechtsreglement Buitengewesten (Staatsblad 1927:227) yang berlaku untuk luar Jawa dan Madura, Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Staatsblad 1847:52 jo Staatsblad 1849:63), dan Buku IV BW yang mengatur tentang pembuktian.

Pasal 356

Cukup jelas.

Pasal 357

Cukup jelas.

Pasal 358  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...